

LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH

Seri A

1963

Nr 2

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang
pendjualan / pelelangan ikan laut.

I. ISTILAH-ISTILAH.

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan-daerah ini dengan :

- a. ikan laut — selanjutnya disebut „ikan” — : ialah ikan laut dan hasil-hasil lain dari laut jang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan, jang langsung diturunkan dari kapal penangkap ikan, baik dalam keadaan basah maupun jang telah di awetkan ;
- b. pelelangan ikan : ialah pendjualan ikan dihadapan umum dengan djalan penawaran meningkat ;
- c. nelajan : ialah setiap orang jang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkappannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan dilaut ;
- d. organisasi nelajan : ialah tiap organisasi jang didirikan oleh para nelajan dengan bentuk koperasi ;
- e. tempat pelelangan : ialah tempat jang disediakan untuk menjelenggarakan pelelangan ikan ;
- f. daerah tingkat ke-II : ialah Daerah tingkat ke-II / Kotapradja jang bersangkutan dalam wilayah Djawa-Tengah ;
- h. Kepala Daerah : ialah Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.

II. PENDJUALAN / PELELANGAN IKAN.

Pasal 2.

(1) Semua hasil penangkapan ikan dalam suatu daerah perikanan, jang tidak dipergunakan sebagai lauk-pauk bagi nelajan sekeluarganya, harus dijual setjara lelang disuatu tempat pelelangan dalam daerah itu.

(2) Pendjualan / pembelian oleh / dari nelajan setjara lain daripada jang termaksud dalam ajat (1) dilarang.

III. IZIN TEMPAT PELELANGAN IKAN c.q. IZIN MENJELENGGARAKAN PELELANGAN IKAN.

Pasal 3.

(1) Pelelangan ikan diselenggarakan semata-mata oleh organisasi nelajan di tempat pelelangan jang diadakan olehnya, ketjuali dalam hal jang termadsud dalam pasal 15.

(2) Untuk mengadakan tempat pelelangan ikan harus didapat izin dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Kepala Dinas Perikanan Laut Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.

(3) Izin mengadakan tempat pelelangan ikan mengandung pula izin untuk menjelenggarakan pelelangan ikan.

(4) Pelelangan ikan dilakukan menurut tjara-tjara jang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4.

(1) Untuk mendapat izin mengadakan tempat pelelangan seperti termaksud dalam pasal 3 ajat (2), suatu organisasi nelajan harus mengajukan surat permintaan izin kepada Kepala Daerah tingkat ke-I lewat Kepala Dinas Perikanan Laut Daerah tingkat ke-I dan Kepala Dinas Perikanan Laut Daerah tingkat ke-II / Kotapradja jang bersangkutan.

(2) Surat permintaan izin termaksud antara lain harus :

- a. memuat atau berisi keterangan tentang :
 1. nama organisasi jang mengajukan permintaan ;
 2. alamat / tempat kedudukan organisasi ;
 3. sedjak kapan didirikan dan kapan mendapat pengesahan dari jang

- berwajib dengan menjabarkan tanggal dan nomor surat-keputusan pengesahannya ;
4. tempat atau tempat-tempat dimana tempat pelelangannya diadakan ;
 - b. dilampiri salinan dari :
 1. surat-keputusan pengesahannya ;
 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah-tangganya.
- (3) Kepala Dinas Perikanan Laut Daerah tingkat ke-II / Kotapradja jang bersangkutan dan Kepala Dinas Perikanan Laut Daerah tingkat ke-I meneruskan surat permintaan izin tersebut kepada Kepala Daerah dengan disertai pertimbangan seperlunya.

Pasal 5.

(1) Pemberian izin mengadakan tempat pelelangan ikan didasarkan semata-mata atas pertimbangan dapat dipenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan oleh Kepala Daerah jang dapat mendjamin kemampuan untuk menjelenggarakan pelelangan ikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi sjarat-sjarat lain sebagai organisasi nelajan termaksud dalam pasal 1 sub d.

- (2) Izin mengadakan tempat pelelangan berisi antara lain :
- a. nama dan tempat kedudukan organisasi jang diberi izin ;
 - b. tempat atau tempat-tempat dimana tempat pelelangannya diadakan ;
 - c. sjarat-sjarat atau perdjandjian-perdjandjian jang dipandang perlu, antara lain jang berhubungan dengan ketentuan dalam pasal 7 dan 8 tentang kemungkinan ditutupnya tempat pelelangan dan atau dijabutnya kembali izinnja.

IV. PENOLAKAN PERMINTAAN IZIN.

Pasal 6.

(1) Permintaan izin ditolak, apabila peminta dipandang tidak memenuhi ketentuan dalam pasl 5 ajat (1).

(2) Surat-keputusan penolakan izin harus memuat alasan-alasan penolakannya.

V. PENUTUPAN TEMPAT PELELANGAN, PENTJABUTAN IZIN DAN TIDAK BERLAKUNJA IZIN KARENA HUKUM.

Pasal 7.

Suatu tempat pelelangan dapat ditutup untuk sementara oleh pemberi izin :

- a. apabila tempat pelelangan itu tidak memenuhi sjarat-sjarat jang sudah ditentukan ;
- b. apabila pelaksanaan pelelangannja menjalahi tjara-tjara termaksud dalam pasal 3 ajat (4),
- c. dalam hal jang termaksud dalam pasal 8 ajat (2).

Pasal 8.

(1) Dengan tidak mengurangi antjaman hukuman jang ditentukan dalam pasal 13, suatu izin tempat pelelangan dapat ditjabut kembali oleh pemberi izin apabila terajata bahwa pemegang izin :

- a. tidak memenuhi atau tidak mengindahkan sjarat-sjarat / perdjandjian-perdjandjian jang tertjantum dalam surat-keputusan perizinnja ;
- b. melanggar ketentuan-ketentuan dalam atau jang didasarkan atas peraturan-daerah ini ;
- c. tidak mampu lagi menjelenggarakan pelelangan ;
- d. menjelenggarakan pelelangan ditempat lain daripada jang disebut dalam izinnja.

(2) Pentjabutan izin djika perlu, dapat didahului dengan penutupan tempat pelelanganoja.

Pasal 9.

Izin mendjadi tidak berlaku karena hukum, apabila pengesahan organisasi jang mendjadi pemegang izin itu karena sesuatu hal ditjabut kembali.

VI. HASIL PELELANGAN, BIAJA LELANG DAN RETRIBUSI LELANG.

Pasal 10.

Dari hasil kotor pelelangan dipungut :

- a. 4 persen diperuntukkan bagi organisasi nelajan jang menjelenggarakan pelelangan sebagai biaja lelang dan perongkosan administrasi ;
- b. 1 persen sebagai retribusi lelang jang disetorkan dalam Kas Pemerintah Daerah Tingkat ke-I Djawa-Tengah.

VII. KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 11.

(1) Semua organisasi nelajan jang pada saat mulai berlakunja peraturan-daerah ini telah memiliki izin untuk mengadakan tempat pelelangan c.q. menjelenggarakan pelelangan berdasarkan suatu peraturan perundangan lain, diharuskan selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan terhitung mulai dari saat tersebut telah memperbarui izinnja menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini, dengan tjava seperti ditentukan dalam pasal 4.

(2) Djika dalam djangka waktu tersebut keharusan memperbarui izin itu belum dipenuhi, maka izinnja jang lama menjadi tidak berlaku lagi karena hukum. Dalam hal demikian tempat pelelangannja dapat ditutup.

Pasal 12.

(1) Segala permintaan pembaharuan izin termaksud dalam pasal 11 ajat (1) dipertimbangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini.

(2) Penolakan permintaan-permintaan termaksud mengandung pula pembatalan izin jang lama. Surat-keputusan penolakan harus memuat alasan-alasan penolakannja.

VIII. KETENTUAN-KETENTUAN HUKUMAN DAN PENGAWASAN.

Pasal 13.

(1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda setinggi-tinginja seribu rupiah, barang siapa :

- a. melanggar larangan dalam pasal 2 ajat (2) ;
- b. menjelenggarakan pelelangan ikan ditempat lain daripada jang disebut dalam izinnja.

(2) Dibukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja enam bulan atau denda setinggi-tingginya lima ribu rupiah, barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 3 ajat (2)

(3) Hukuman-hukuman atas tindak-pidana-tindak-pidana jang termasud dalam ajat (1) sub b dan ajat (2) dapat disertai perampasan ikan dan alat-alat pelelangannya jang berhubungan dengan pelanggarannya.

Pasal 14.

(1) Pengawasan atas ditaatinja ketentuan-ketentuan dalam dan ketentuan-ketentuan lain jang didasarkan atas peraturan daerah ini, demikian pula pengusutan pelanggaran-pelanggarannya ditugaskan djuga kepada semua pegawai teknis Dinas Perikanan Laut Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah dengan pangkat dan jabatan serendah-rendahnja mantri dengan golongan B2 / II P.G.P.N. 1955, masing-masing untuk daerah-djabatannya sendiri-sendiri.

(2) Kewajiban mentaati ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini, tuntutan-tuntutan dan hukuman-hukuman pelanggarannya menjadi beban atau ditudujukan kepada pengurus organisasi nelajan, baik organisasi itu berbentuk badan hukum maupun tidak.

Terhadap badan hukum jang pengurusnya berada diluar Indonesia, maka kewajiban termasud dan segala sesuatu jang merupakan akibat dari pelanggaran-pelanggaran menjadi beban dan tanggung-djawab wakil atau wakil-wakil badan hukum itu di Indonesia.

EX. HAL-HAL LAIN.

Pasal 15.

(1) Dalam daerah perikanan dirnana belum ada organisasi nelajan jang dapat dianggap memenuhi sjarat-sjarat sebagai termasud dalam pasal 5, pelelangan ikan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tingkat ke-II atas persetujuan Pemerintah Daerah tingkat ke-I. Dalam hal demikian maka pemungutan dari hasil kotor pelelangan termasud dalam pasal 10 sub a diselenggarakan oleh Daerah tingkat ke-II tersebut, untuk dipergunakan sebagai modal persiapan guna pembangunan organisasi jang akan didirikan, sehingga organisasi itu dianggap mampu untuk menjelenggarakan pelelangan ikan.

(2) Segera setelah dalam daerah termaksud berdiri suatu organisasi nelajan jang mendapat pengesahan dan dianggap memenuhi sjarat-sjarat termaksud dalam pasal 5, maka oleh Dinas Perikanan Laut Daerah tingkat ke-II / Kotapradja jang bersangkutan diusahakan agar penjelenggaraan pelelangan ikan didaerah itu diserahkan kepada organisasi nelajan tersebut dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4, dan 5.

Pasal 16.

Apabila dalam sesuatu Daerah tingkat ke-II belum ada Dinas Perikanan Laut Daerah tingkat ke-II / Kotapradja, maka tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan jang menurut pasal-pasal dimuka adalah tugas dan kewenangan Kepala Dinas Perikanan Laut Daerah tingkat ke-II / Kotapradja, untuk sementara didjalankan oleh Kepala Dinas Perikanan Laut Daerah tingkat ke-I.

Pasal 17.

Mengenai hal-hal jang belum diatur dalam peraturan-daerah ini Kepala Daerah diberi hak untuk mengatur atau mengambil keputusan sampai diadakan perubahan dan atau tambahan dalam peraturan- daerah ini.

X. KETENTUAN PENUTUP.

Peraturan-daerah ini dapat disebut „Peraturan Pelelangan Ikan Laut Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah“ dan mulai berlaku pada hari ketigapuluhan sesudah tanggal pengundangannya dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah.

Semarang, 10 Djanuari 1962.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong
Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah :
Ketua,

H. IMAM SOFWAN (Wakil Ketua).

Diundangkan pada tanggal
31 Desember 1962.
Kepala Daerah,

MOCHTAR.

Peraturan-daerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 12 ajat (5) Undang-Undang No. 12 Drt. tahun 1957.

Semarang , 31 Desember 1962.

Sekretaris Daerah,
M. SOEDIJONO.

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII / Diponegoro selaku Pengusa Darurat Militer Daerah Djawa-Tengah dengan surat-keputusan tanggal 31 Desember 1962 nr KPTS-PDMD / 00241 / 12 / 1962.

P E N D J E L A S A N.

Pendjelasan Umum.

Maksud dan tujuan serta dasar hukum.

Maksud utama daripada peraturan-daerah ini ialah untuk menertibkan pendjualan ikan laut pada chususnya dan kehidupan masajarakat nelajan pada umumnya.

Mengenai masalah ini sudah pernah ada peraturan jang mengaturna jaitu Peraturan Peperda T.T. IV (sekarang Kodam VII) nomor PER-PPD / 00714 / 1985 (jang menggantikan Peraturan Pengusa Militer T.T. IV No. PER-PM / 0020 / 11 / 1957). Peraturan jang didasarkan atas U.U. Keadaan Bahaja tahun 1957 itu, telah dikeluarkan karena keadaannya pada waktu itu sudah sedemikian mendesaknya sehingga harus diambil tindakan dengan segera. Keadaan jang mendesak itu telah ditimbulkan karena adanya pertentangan-pertentangan dan saingan-saingan jang tidak sehat diantara organisasi-organisasi nelajan jang satu dengan jang lain sehingga telah terjadi bentrokan-bentrokan antara mereka, peristiwa-peristiwa mana dapat dianggap membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Pertentangan-pertentangan itu membawa akibat matinya organisasi-organisasi dan timbulnya tempat-tempat pendjualan ikan laut setjara liar, jang kesemuanya itu hanja berarti kerugian-kerugian besar bagi mereka sendiri. Berkat tindakan dari pihak militer itulah maka ketertiban dan keamanan telah pulih kembali.

Meskipun urusan organisasi-organisasi nelajan dan pendjualan / pelelangan ikan laut itu ajata bersifat kedaerahan, akan tetapi oleh karena pada waktu timbulnya masalah itu

urus-an urusan tersebut masih menjadi urusan Pemerintah Pusat, maka Daerah pada waktu itu tidak berkompeten untuk mengaturnya, setidak-tidaknya mengambil tindakan-tindakan jang dianggap perlu.

Baru pada akhir tahun 1957 keluarlah P.P. No. 64 tahun 1957 (Lembaran Negara No. 69 / 1957) jang dengan pasal 2 dan pasal 7- nya menjerahkan kedua urusan tersebut kepada Daerah tingkat ke-I.

Meskipun sekarang sudah ada peraturan jang mengaturnya, jaitu Peraturan Peperda tersebut diatas, akan tetapi oleh karena urusan-urusan itu pertama-tama adalah termasuk tugas daerah, apalagi oleh karena sekarang telah njata diserahkan kepada daerah, maka Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah merasa wajib untuk mengadakan peraturan sendiri.

Isi peraturan-daerah.

Isi dari Peraturan-daerah ini sebagian diambil dari peraturan Peperda tersebut jang ternjata telah memenuhi tudjuannya, ditambah dengan ketentuan-ketentuan lain jang dianggap perlu oleh daerah. Jang merupakan ketentuan baru a.l. ialah suatu pasal jang mengatur pemungutan biaja lelang dan retribusi daerah, jang masing-masing diperuntukkan bagi organisasi nelajan jang menjelenggarakan pelelangan dan Kas Daerah tingkat ke-I.

Peraturan-peraturan rangkaian / pelengkap.

Disamping Peraturan Peperda tersebut diatas masih ada 2 buah peraturan dari Pusat Djawatan Perikanan Laut berupa Instruksi-instruksi jang mengatur „Sjarat-sjarat mendirikan organisasi nelajan“ dan „tjara-tjara pelelangan“.

Kedua instruksi itu merupakan peraturan-peraturan pelengkap dari peraturan Peperda tersebut.

Pun isi kedua instruksi tersebut nanti perlu diambil-alih oleh Daerah dengan bentuk peraturan-peraturan pelaksanaan peraturan-daerah ini, jang penetapannya diserahkan kepada Kepala Daerah, dengan diubah / ditambah menurut keperluan.

Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 :

tjukup djulas.

Pasal 2 :

Pelelangan dipandang sebagai satu-satunya tjara pendjualan jang dapat mendjamin ketertiban, demi kepentingan para pembeli dan para nelajan sendiri.

Pasal 3 :

(1) Penjerahan penjelenggaraan pelelangan ini kepada organisasi nelajan adalah salah satu djalan untuk memupuk organisasi-organisasi itu kearah otoaktivitet, seraja memberi kesempatan kepada mereka untuk berusaha setjara jang lebih menguntungkan para anggota anggotanja (nelajan-nelajan sendiri).

Hanja djkika disesuatu daerah belum ada organisasi nelajannja jang dianggap memenuhi sjarat-sjarat, maka pelelangan itu diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tingkat ke-II (batja pasal 16).

(2), (3) dan (4) : ketentuan-ketentuan dalam ajat-ajat ini adalah untuk menjamin ketertiban djalanannya pelelangan.

Pasal 4 :

tjukup djelas.

Pasal 5 :

(1) Sjarat-sjarat jang dapat mendjamin kemampuan untuk menjelenggarakan pelelangan ialah misalnya : adanya tenaga jang tjukup serta dikenal djudjur dan tjakap, alat-alat pelelangan jang tjukup dan baik, tata-usaha dan pembukuan jang teratur dan lain-lain.

(2) Sjarat-sjarat / perdjandjian-perdjandjian perlu ditegaskan didalam surat izinna agar selalu diingat oleh pemegang izin.

Pasal 6 :

Suatu penolakan harus disertai alasan-alasannya. Peminta berhak mengetahui alasan-alasan itu.

Pasal 7 :

Untuk pelanggaran-pelanggaran jang ringan diadakan sanksi jang ringan pula, jaitu penutupan untuk sementara tempat pelelangannya.

Pasal 8 :

Sanksi pentjabutan kembali suatu izin ini dipandang perlu dalam hal-hal pelanggarannya dianggap tidak begitu berat untuk diadukan dimuka pengadilan.

Dalam hal-hal pelanggarannya dianggap tjukup berat untuk diadakan tuntutan, maka untuk mengambil tindakan dengan segera sebelum perkaranja dibawa kemuka hakim, pemberi izin dapat menggunakan sanksi pentjabutan izin tadi, didahului dengan penutupan tempat pelelangannya atau tidak.

Pasal 9 :

Dianggap sudah dengan sendirinya, bahwa jika suatu organisasi karena sesuatu hal kehilangan pengesahannya, pun izinnya menjadi tidak berlaku.

Pasal 10 :

Pungutan-pungutan sebesar 4% untuk penjelenggara pelelangan dan 1% sebagai retribusi daerah dianggap pantas. Penggunaan jang 4% oleh penjelenggara pelelangan (organisasi yang bersangkutan) itu harus berpedoman pada petunduk-petunduk dari Dinas Perikanan Laut dan Djawatan Koperasi.

Pasal 11 dan 12 :

Untuk masa peralihan perlu diadakan ketentuan-ketentuan. Waktu 6 bulan untuk minta atau memperbaharui pengesahan dan atau izin dianggap cukup longgar.

Sudah barang tentu semuanya itu harus dipertimbangkan berdasar peraturan jang baru, sehingga penolakan-penolakan juga mungkin terjadi djangankah headakna permintaan-permintaan pembaharuan pengesahan atau izin ini dianggap sebagai formalitet belaka.

Pasal 13 :

Antjaman-antjaman hukuman ini adalah dalam batas-batas pasal 39 U.U. No. 1 tahun 1957.

Pasal 14 :

Sudah selajakna bahwa pegawai-pegawai teknis Perikanan Laut turut mengawasi jalannya peraturan-daerah ini, disamping polisi dan instansi-instansi lain jang berwenang berdasarkan peraturan perundungan lain.

Pasal 15 :

Lihat pendjelasan pasal 3.

Pasal 16 :)

Pasal 17 :) cukup djelas.

Pasal 18 :)